BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang
Telepon : (0341) 3905902
Surel : set.malang@bawaslu.go.id
Laman : http://malang.bawaslu.go.id

Nomor : B-115/PM.00.02/K.JI-14/10/2026 Malang, 28 Oktober 2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang
di
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB); dan
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

B. ISI

Berdasarkan hasil Uji Petik yang telah dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Kabupaten Malang mendapatkan data pemilih pemula yang belum masuk kategori Memenuhi Syarat (MS). Jumlah data tersebut sebanyak 43 pemilih pemula belum terdaftar pada hasil Pleno PDPB Triwulan III.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepada KPU Kabupaten Malang kami sampaikan saran perbaikan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Agar melakukan verifikasi terhadap nama pemiih MS untuk dilakukan langkah-langkah pemutakhiran;
2. Agar melakukan coklit terbatas terhadap nama-nama *terlampir*, untuk kemudian dimasukkan dalam Berita Acara PDPB selanjutnya;
3. Bahwa dalam hal terdapat kebutuhan kelengkapan surat keterangan untuk melengkapi administrasi dalam memenuhi prinsip pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Malang dapat berkoordinasi dengan desa dimaksud atau pihak terkait yang berwenang untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).